

**PERJANJIAN**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT**  
**PROGRAM PKM100 PLUS 2025 – Periode 1**  
**Nomor: PKM100Plus-2025-1-042-SPK-KLPPM/UNTAR/IV/2025**

1. Pada hari Rabu tanggal 30 bulan April Tahun 2025, yang bertanda tangan di bawah ini:

I Nama : Dr. Hetty Karunia Tunjungsari, S.E., M.Si.  
Jabatan : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
Universitas Tarumanagara

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

II Nama : Nataherwin  
  
NIDN/NIDK : 0305078102/ 10108013  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Bertindak untuk diri sendiri dan Anggota Tim Pengusul:

1. Nama : Alvis Edrik Defin  
NIM : 125230007  
2. Nama : -  
NIM : -  
3. Nama : -  
NIM : -

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

2. Pihak Pertama menugaskan Pihak Kedua untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat atas nama Universitas Tarumanagara dengan:

Judul kegiatan : Pelatihan penggunaan coretax untuk pelaporan perpajakan di PT Koilima Putra Mandiri  
Nama mitra : PT Koilima Putra Mandiri  
Tanggal kegiatan : 26 April 2025  
dengan biaya Rp5,000,000 (Lima Juta Rupiah) dibebankan kepada anggaran Universitas Tarumanagara.

3. Lingkup pekerjaan dalam tugas ini adalah kegiatan sesuai dengan yang tertera dalam usulan Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang diajukan oleh Pihak Kedua, dan telah disetujui oleh Pihak Pertama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam surat tugas ini.

4. Pihak Kedua wajib menyerahkan laporan kegiatan dan luaran kegiatan selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2025, sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku dengan format sesuai ketentuan.

Pihak Pertama



Dr. Hetty Karunia Tunjungsari, S.E., M.Si.

Pihak Kedua



Nataherwin

**OFFICE**  
Jl. Letjen S. Parman No 1, Jakarta Barat 11440

**PHONE**  
+62 21-5671 747 (Hunting)  
+62 21-5695 8723 (Admission)

**EMAIL**  
humas@untar.ac.id

**WEBSITE**  
untar.ac.id

  
Untar Jakarta

LAPORAN AKHIR  
PENGABDIAN MASYARAKAT YANG DIAJUKAN KE  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT



**PELATIHAN PENGGUNAAN CORETAX UNTUK PELAPORAN  
PERPAJAKAN DI PT KOILIMA PUTRA MANDIRI**

Disusun oleh:

**Ketua Tim**

Nataherwin, SE, MM dan 0305078102/ 10108013

**Anggota:**

Alvis Edrik Defin dan 125230007

S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JULI 2025

**Halaman Pengesahan  
Laporan Pengabdian kepada Masyarakat**

1. Judul PKM : Pelatihan Penggunaan Coretax Untuk Pelaporan Perpajakan di PT Koilima Putra Mandiri
2. Nama Mitra PKM : PT Koilima Putra Mandiri
3. Ketua Tim Pelaksana
  - A. Nama dan Gelar : Nataherwin, SE, MM
  - B. NIDN/NIK : 0305078102/ 10108013
  - C. Jabatan/Gol. : Lektor/ IIC
  - D. Program Studi : S1 Akuntansi
  - E. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
  - F. Bidang Keahlian : Akuntansi dan pajak
  - G. Alamat Kantor : FEB UNTAR Blok A lt 14
  - H. Nomor HP/Tlp : 081281238259
3. Anggota Tim PKM
  - A. Jumlah Mahasiswa : 1 orang
  - B. Nama & NIM Mahasiswa 1 : Alvis Edrik Defin dan 125230007
  - C. Nama & NIM Mahasiswa 2 : -
  - D. Nama & NIM Mahasiswa 3 : -
4. Lokasi Kegiatan Mitra :
  - A. Wilayah Mitra : Gedung Soho Pancoran Lt 18, No. 1807  
Jl Letjen M.T. Haryono Kav 2-3
  - B. Kabupaten/Kota : Jakarta Selatan
  - C. Provinsi : Jakarta
5. Metode Pelaksanaan : ~~Luring~~/Daring
5. Luaran yang dihasilkan : Jurnal Pustaka Mitra, HKI & Prototype
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : Januari-Juli 2025
7. Pendanaan :  
Biaya yang disetujui : Rp 5.000.000,-

Jakarta, 31 Juli 2025

Menyetujui,  
Ketua LPPM

Dr. Hetty Karunia Tunjung Sari, SE., M.Si.  
NIDN/NIDK : 0316017903/10103030

Ketua Pelaksana

Nataherwin, SE, MM  
0305078102/10108013

# BAB I

## Pendahuluan

### A. Analisis Situasi

Di tengah perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat, banyak individu maupun perusahaan mengharapkan dapat dipermudah dalam melakukan banyak kegiatan sehari-hari termasuk di dalamnya dalam melakukan perpajakan. Hal ini dikarenakan banyak sekali kasus dihadapi oleh perusahaan kesulitan dalam administrasi pajak seperti lupa mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, tidak mengukuhkan diri sebagai PKP padahal omset sudah melebihi Rp 4,8 milyar, tidak melaporkan pajak, tidak melakukan pemungutan PPN, terlambat menerbitkan Faktur Pajak tidak terkecuali PT Koilima Putra Mandiri.

Untuk mengatasi masalah penerimaan pajak yang rendah maka pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Januari 2025, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan aplikasi Coretax sebagai tanggapan atas masalah yang ada. Aplikasi ini memiliki sesuatu yang unik. Coretax DJP dirancang untuk membuat administrasi layanan DJP lebih mudah bagi pengguna. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (PSIAP) menetapkan bahwa pembangunan Coretax DJP merupakan bagian dari proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). PSIAP adalah proyek yang bertujuan untuk merancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pengembangan sistem informasi yang berbasis COTS (*Commercial Off-the-Shelf*) dan pembenahan basis data perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2025).

Penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS) saat ini sangatlah urgent, karena pemerintah berharap penerapan CTAS dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan meningkatkan tax ratio Indonesia yang sampai saat ini masih kurang (Cindy & Chelsya, 2024). Selain itu CTAS memudahkan instansi pajak untuk mendeteksi potensi kelalaian atau ketidakpatuhan pajak secara efektif. Dengan diterapkannya CTAS, wajib pajak akan menerima layanan yang lebih baik, risiko sengketa pajak dapat diminimalkan, biaya kepatuhan menjadi lebih rendah, serta tingkat kepatuhan pajak dapat meningkat (Notika, Arimbhi, & Hidayat, 2023).

Coretax bertujuan untuk menyederhanakan sistem perpajakan dengan fokus pada pajak-pajak utama seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Perusahaan, yang merupakan sumber utama pendapatan negara. Dengan sistem administrasi yang lebih terintegrasi dan terfokus, diharapkan beban

administrasi bagi wajib pajak dan otoritas pajak dapat berkurang, serta tingkat kepatuhan pajak dapat meningkat. Selain itu, penggunaan teknologi digital seperti e-filing dan e-billing untuk mendukung coretax juga dapat meningkatkan akurasi dan transparansi dalam pengumpulan data pajak (Ndruru dkk, 2023).

Masalah yang timbul dalam implementasi sistem Coretax, seperti kesalahan login, server down, dan kegagalan dalam pembuatan faktur pajak, telah menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan digital. Selain itu, hambatan teknis ini berdampak pada pengusaha yang kesulitan memenuhi kewajiban pajak mereka tepat waktu, tentu berimbas pada penerimaan pajak negara (Erstiawan, 2025).

## B. Masalah Mitra dan Solusinya

Penggunaan Coretax oleh PT Koilima Putra Mandiri diharapkan dapat membantu para karyawan untuk lebih praktis dalam pelaporan pajak, lapor SPT lebih sederhana, sistem pembayaran pajak yang lebih fleksibel, memudahkan pelayanan pajak dalam satu portal, mengelola data secara transparan, dan memeriksa dan penagihan pajak yang lebih efisien. Dengan kemudahan ini diharapkan masalah-masalah yang sering di hadapi PT Koilima Putra Mandiri terkait perpajakan bisa diselesaikan sehingga menghindari sanksi dari pemerintah.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, saya menyarankan untuk melakukan pelatihan Coretax untuk PT Koilima Putra Mandiri. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman praktis dan aplikatif dalam menggunakan Coretax, sehingga dapat membantu PT Koilima Putra Mandiri untuk lebih efektif dan efisien dalam administrasi perpajakan perusahaannya. Tujuan Pelatihan Coretax bagi perusahaan :

- Memahami antarmuka dan fitur utama Coretax.
- Menguasai proses pendaftaran dan cara menambahkan PIC untuk pengelolaan data wajib pajak perusahaan dan direktur.
- Mampu menyusun dan mengajukan laporan SPT pajak dengan akurat.
- Menggunakan alat analisis untuk membuat laporan keuangan yang informatif dan tepat pada saat penyampaian SPT Tahunan.

## **Bab II**

### **Pelaksanaan**

#### A. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui 2 tahap yaitu tahap penjelasan tentang materi coretax dan dilanjutkan ke tahap Aplikasi Simulator Terpadu Coretax. Pelaksanaan akan dilakukan secara tatap muka aplikasi dan offline di PT Koilima Putra Mandiri. Bagian akuntansi, finance, dan pajak dari PT Koilima Putra Mandiri akan berpartisipasi dalam pelatihan ini.

#### B. Metode Pelaksanaan

Untuk pemaparan materi dilaksanakan pada tanggal 26 April 2025 dengan melalui zoom dan disajikan dalam bentuk *Powerpoint* dan para peserta akan mendapatkan materi yang diberikan, selain itu dan para peserta memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan tambahan selama sesi tanya jawab jika ada yang ingin ditanyakan. Untuk kegiatan Aplikasi Simulator Terpadu Coretax dimulai dengan memperkenalkan Coretax dan menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh PT Koilima Putra Mandiri dan disini akan diberikan solusi oleh tim terkait permasalahan tersebut.

Dalam pelatihan, metode dalam pelatihan terdiri dari presentasi, diskusi, studi kasus, dan evaluasi. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang penggunaan aplikasi Coretax, sebuah solusi terpadu untuk manajemen perpajakan. Peserta akan belajar tentang cara memanfaatkan fitur-fitur utama aplikasi dalam pengelolaan data pajak, pembuatan laporan, dan proses pembayaran.

#### C. Luaran


Target luaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dalam bentuk artikel yang sudah di submit ke Jurnal Pustaka Mitra, Poster-HKI yang sudah ada sertifikat HKI dan laporan *prototype*.

## Bab III

### Kesimpulan

Acara ini dimulai dengan pendahuluan dan perkenalan yang sangat membantu partisipan untuk mengenal dan mengetahui manfaat penggunaan web dan aplikasi Coretax serta perbedaan dengan aplikasi sebelumnya yaitu DJP online. Selain itu juga diberikan materi mengenai lima fitur utama yang akan tersedia di dalam sistem Coretax, mulai dari registrasi data wajib pajak, pengelolaan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), *taxpayer account management*, pembayaran, serta layanan perpajakan.

Untuk fitur registrasi adalah proses mendaftarkan Wajib Pajak Badan secara online kepada Pemerintah. Dalam proses ini, dapat dilakukan secara online di seluruh KPP, melakukan validasi data, mengintegrasikan cabang dan pusat entitas, dan mengakses layanan digital (*Fitur Face Recognition*). Untuk fitur pengelolaan SPT adalah proses melaporkan Surat Penghasilan Tahunan yang dapat menggunakan prepopulated data dari bukti potong dan faktur pajak dan automasi dalam perhitungan SPT Pasal 21 bulanan dengan menggunakan tarif efektif. Untuk fitur pembayaran adalah proses Wajib Pajak melakukan pembayaran terhadap pajak yang dikenakan yang dipermudah pembayarannya karena Coretax terhubung dengan sistem eksternal (pembayaran *real-time*) dan satu kode billing dapat dibuat untuk satu atau beberapa jenis pajak. Untuk fitur layanan perpajakan adalah proses interaktif dan administratif dilaksanakan menggunakan sistem yang terintegrasi dan berbasis *case management* yang dilakukan secara otomatis dan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (Digital). Untuk fitur *TAM (Taxpayer Account Management)* adalah pengelolaan data referensi terpusat dalam satu aplikasi bertujuan menjaga kualitas data dengan aplikasi akuntansi terkoneksi dengan aplikasi eksternal terkait.



Gambar 1. Tampilan Laman Coretax

Tapi tentunya butuh waktu karena beberapa fitur masih dalam tahap pengembangan dan terus mengalami perbaikan. Kami menjelaskan fitur yang penting untuk melakukan pendaftaran, pembuatan faktur pajak keluaran, retur pajak keluaran, retur pajak masukan dan cara untuk menarik pajak masukan, pembuatan bukti potong PPh 21 karyawan, bukti potong PPh 23, 4 ayat 2 serta pembayaran dan pelaporan pajak setiap bulan dikarenakan hal tersebut yang penting dan rutin dilakukan oleh wajib pajak setiap bulan.

Oleh karena itu , sangatlah penting karyawan PT Koilima Putra Mandiri memahami Coretax. Partisipan diberikan pengenalan, tujuan, dan praktik menggunakan Coretax disertai juga studi kasus nyata yang meningkatkan pengertian para partisipan. Dari pertanyaan dan studi kasus yang dilakukan para partisipan memberikan jawaban yang akurat dan pertanyaan yang kritis yang mengidentifikasi pemahaman dari partisipan.

## Daftar Pustaka

- Cindy, N., & Chelsya, C. (2024). Persepsi Mahasiswa Terhadap Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 1029–1040. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i2.1473>
- Direktorat Jendral Pajak. (2025). Siaran Langsung Pajak Rantau: Apa itu Coretax?. Retrieved from <https://www.pajak.go.id/>
- Erstiawan, M.S. (2025). Analisis Tantangan dan Respon Pemangku Kepentingan terhadap Implementasi Sistem Coretax di Indonesia: Analisis Content Media . *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 5(2), 304–324. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v5i2.1969>
- Ndruru, D., Zai, Kurniawan S., Hulu, Tri Hartati S., Telaumbanua, E. (2023). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerapan E-Faktur PPN Guna Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di CV. Valerie Mitra Kencana. *Jurnal EMBA*, Vol. 11, No. 4, DOI: <https://doi.org/10.35794/emba.v11i4.50534>
- Notika, R., Arimbhi, P., & Hidayat, V. S. (2023). Analisis Manajemen Strategi Kebijakan Pembaharuan Core Tax Administration System (CTAS) dalam Upaya Penguatan Reformasi Administrasi Perpajakan di Indonesia. In *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2). <http://ojs.stiami.ac.id>

## Lampiran

### 1. Surat Tugas

#### SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJA SAMA DARI MITRA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Direktur : Miraningrum Sumaryono, S.E.  
Nama Mitra : PT Koilima Putra Mandiri  
Alamat : Gedung Soho Pancoran Lantai 18, No. 1807, Jalan Letjen MT.  
Haryono, Kav. 2-3 Pancoran, Jakarta Selatan

Dengan ini menyatakan bersedia untuk bekerjasama dengan Pelaksana Kegiatan PKM

Nama Dosen Pengusul : Nataherwin, SE, MM  
Program Studi/Fakultas : Akuntansi/Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Tarumanagara

Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa diantara pihak Mitra dan Pelaksana Kegiatan PKM tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan ikatan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan didalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 April 2025

Yang Menyatakan




(Miraningrum Sumaryono, S.E.)

## 2. Materi paparan




1




2



3




4




5




6




7



8



9




10



11




12




13




14




15



16





17




18

### 3. Foto kegiatan.



#### 4. Bukti luaran.\* (Bukti Submit jurnal)



### PELATIHAN PENGGUNAAN CORETAX SYSTEM UNTUK PELAPORAN PERPAJAKAN DI PT KOILIMA PUTRA MANDIRI

Nataherwin<sup>1\*</sup>, dan Alvin Edrik Defri<sup>2</sup>  
<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara Jakarta

<sup>1</sup>nataherwin@f.e.utar.ac.id, <sup>2</sup>ekadefri@gmail.com.

#### Abstract

*The purpose of this report is to provide PT Koilima Putra Mandiri employees with an in-depth understanding of Coretax. Coretax is a DJP service administration system that provides convenience for its users. This is important for business people to note so that they can contribute to the country's economy. Therefore, it is important for PT Koilima Putra Mandiri employees to gain a deeper understanding of how to use Coretax for tax reporting. Through the presentation of materials and training, participants will be able to use Coretax after this training. The results of this training activity indicate that participants can use the Coretax application accurately and understand the importance of using Coretax in tax management. This understanding is expected to help PT Koilima Putra Mandiri become an efficient and effective company in terms of both tax and overall operations.*

**Keywords:** Coretax, Taxation, Training

#### Abstrak

Tujuan dari pelaporan ini adalah memberikan pemahaman mendalam kepada karyawan PT Koilima Putra Mandiri tentang Coretax. Coretax adalah sistem administrasi layanan DJP yang memberikan kemudahan bagi penggunanya. Hal ini penting untuk diperhatikan bagi para pebisnis agar dapat berkontribusi membantu perekonomian Negara. Oleh karena itu, penting bagi karyawan PT Koilima Putra Mandiri untuk memahami lebih dalam mengenai penggunaan Coretax dalam pelaporan pajak. Melalui pemaparan materi dan pembelajaran nya, partisipan dapat menggunakan Coretax setelah pelatihan ini. Hasil dari kegiatan pelatihan ini menunjukkan bahwa partisipan dapat menggunakan aplikasi Coretax secara akurat dan memahami pentingnya penggunaan Coretax dalam manajemen pajak. Pemahaman ini diharapkan dapat membantu PT Koilima Putra Mandiri dapat menjadi perusahaan yang efisien dan efektif dalam pajak maupun operasional secara keseluruhan.

**Kata kunci:** Coretax, Perpajakan, Pelatihan

© 20xx Jurnal Pustaka Mitra

#### 1. Pendahuluan

Di tengah perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat, banyak individu maupun perusahaan diharapkan dapat dipermudah dalam melakukan banyak kegiatan sehari-hari termasuk di dalamnya dalam melakukan perpajakan. Hal ini dikarenakan banyak sekali kasus dihadapi oleh

perusahaan kesulitan dalam administrasi pajak seperti lupa mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, tidak mengukuhkan diri sebagai PKP padahal omset sudah melebihi Rp 4,8 milyar, tidak melaporkan pajak, tidak melakukan penungutan PPN, terlambat menerbitkan Faktur Pajak tidak terkecuali PT Koilima Putra Mandiri.



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM

## SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC0002025077781, 28 Juni 2025

**Pencipta**

Nama : Nataberwin dan Alvin Edrik Defin  
Alamat : Jl mahkota selatan blok E8 no 16 kota modern, Tangerang, Kota Tangerang, Banten, 15117  
Kewarganegaraan : Indonesia

**Pemegang Hak Cipta**

Nama : Nataberwin  
Alamat : Jl mahkota selatan blok E8 no 16 kota modern, Tangerang, Kota Tangerang, Banten, 15117  
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Poster  
Judul Ciptaan : Hal-Hal Penting dalam Penerapan Coretax  
Tanggal dan tempat ditunjukkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 25 Juni 2025, di Kota Adm. Jakarta Barat  
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor Pencatatan : 000918042

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.  
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
u.b  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damiansongko, SH, MH  
NIP. 196912261994031001



### Diteliti:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah diunggah secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Kreatif dan Kultural (BPJPK) dan Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan kebenarannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

## Hal - Hal Penting dalam Penerapan Coretax

### 1. Integrasi Sistem Pajak

Coretax mengintegrasikan berbagai sistem perpajakan menjadi satu platform. Bermanfaat untuk Meningkatkan efisiensi administrasi, Mengurangi duplikasi data, Memudahkan pelacakan dan audit.

### 2. Peningkatan Pelayanan Wajib Pajak

Dengan sistem yang terpusat dan digital, layanan seperti pendaftaran NPWP, pelaporan pajak, dan pembayaran pajak

### 3. Otomatisasi dan Akurasi Data

Coretax mendukung pemrosesan otomatis seperti kalkulasi pajak, deteksi kesalahan pengisian, dan pelaporan terstruktur.

### 4. Kemudahan Pengawasan dan Penegakan

Sistem memungkinkan pemeriksaan dan pengawasan berbasis risiko (*risk-based audit*). Selain itu, pelacakan transaksi mencurigakan dengan lebih cepat dan integrasi dengan sistem pihak ketiga seperti perbankan dan pelaporan keuangan.

### 5. Transparansi dan Kepercayaan Publik

Coretax meminimalkan kontak langsung antara petugas pajak dan wajib pajak, sehingga menekan potensi korupsi.

### 6. Dukungan Big Data dan Analisis

Coretax memungkinkan penggunaan data analitik dan big data untuk menyusun kebijakan, prediksi penerimaan, hingga mendeteksi potensi pajak yang belum tergarap.

### 7. Kesiapan Infrastruktur dan SDM

Keberhasilan penerapan Coretax memerlukan infrastruktur TI yang kuat (cloud, keamanan data, backup), pelatihan intensif bagi pegawai DJP dan sosialisasi kepada wajib pajak.

### 8. Kepatuhan dan Penyesuaian Regulasi

Sistem harus disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku.